



PUTUSAN

Nomor 1325/Pdt.G/2023/PA.Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sragen, 28 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Mojorejo Rt. 023, Rw. 009, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Slamet Widodo, S.H Dan Ridhi Yantoro, S.H, Advokat yang berkantor di Jln. Dr. Sutomo No. 24, Kampung Bangunsari Rt.05 Rw.14 Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sragen, 31 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Mojorejo Rt. 023, Rw. 009, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen, dengan Nomor 1325/Pdt.G/2023/PA.Sr, tanggal 03 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 1987 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal.1 dari 13 hal. Put.no.1325/Pdt.G/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 416/45/1987 pada tanggal 24 Maret 1987 dalam status Perawan dan Jejaka yang sampai sekarang belum pernah bercerai.

2. Bahwa pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot taklik talak yang bunyinya sesuai dengan buku nikah.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah hidup berumah tangga dengan rukun baik selayaknya suami istri (ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Bakalan RT. 019, Desa Bakalan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu dirumah orang tua Tergugat di KABUPATEN SRAGEN selama kurang lebih 34 tahun, adapun sejak sekitar bulan Desember 2022 Tergugat pergi dan jarang pulang sampai dengan sekarang yang sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan lamanya.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga hingga sekarang sudah dikaruniai keturunan tiga orang anak yaitu:
1) Fajar Nur Wahid, NIK : 3314132709880004, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Sragen, pada tanggal 27 April 1988, sudah menikah, 2) Alfia Ayu Melati, NIK : 3314135709900002, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Sragen, pada tanggal 17 September 1990, Pendidikan DIII, sudah menikah, 3) Imam Bayu Pamungkas, NIK : 3314131606930001, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Sragen, pada tanggal 16 Juni 1993, sudah menikah.
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga semula rukun baik akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2022 mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat kurang, selain itu Tergugat ketika bertengkar sering berkata kasar (bentak-bentak) kepada Penggugat dan sering merusak barang rumah tangga, lalu Tergugat dekat dengan perempuan lain berganti-ganti, selanjutnya Tergugat kurang terbuka/kurang jujur dengan Penggugat, serta Penggugat dengan Tergugat sudah bermusyawarah tetapi tidak ada titik temunya.

Hal.2 dari 13 hal. Put.no.1325/Pdt.G/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah wajib dan juga telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat hingga sekarang yang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya.
7. Bahwa karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas maka Penggugat sudah merasa tidak mau lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat dan juga sudah tidak mungkin lagi dirukunkan kembali seperti selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil-dalil gugatan cerai penggugat telah berdasar atas hukum yang berlaku dan telah memenuhi yang dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sragen, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

- Mohon perkara ini untuk diputus dengan seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara

Hal.3 dari 13 hal. Put.no.1325/Pdt.G/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 416/45/1987 pada tanggal 24 Maret 1987 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemolong xxxxxxxxxx xxxxxx Jawa Tengah, meterai cukup sesuai aslinya sebagai bukti P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOYOLALI di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah menantu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 1987 di Gemolong, xxxxxxxxxx xxxxxx, dalam status Perawan dan Jejak yang sampai sekarang belum pernah bercerai.

Hal.4 dari 13 hal. Put.no.1325/Pdt.G/2023/PA.Sr



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah hidup berumah tangga dengan rukun baik selayaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Bakalan Desa Bakalan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu dirumah orang tua Tergugat di Dukuh Mojorejo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dan sejak sekitar bulan Desember 2022 Tergugat pergi dan jarang pulang sampai dengan sekarang yang sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan lamanya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga hingga sekarang sudah dikaruniai keturunan tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga semula rukun baik akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2022 mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat kurang, selain itu Tergugat ketika bertengkar sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering merusak barang rumah tangga, lalu Tergugat dekat dengan perempuan lain berganti-ganti, serta Penggugat dengan Tergugat sudah bermusyawarah tetapi tidak ada titik temunya.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah wajib dan juga telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat hingga sekarang yang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya.

2. SAKSI 2 umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SRAGEN di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 1987 di Gemolong, xxxxxxxx xxxxxx, dalam

Hal.5 dari 13 hal. Put.no.1325/Pdt.G/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Perawan dan Jejak yang sampai sekarang belum pernah bercerai.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah hidup berumah tangga dengan rukun baik selayaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Bakalan Desa Bakalan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx setelah itu dirumah orang tua Tergugat di Dukuh Mojorejo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dan sejak sekitar bulan Desember 2022 Tergugat pergi dan jarang pulang sampai dengan sekarang yang sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan lamanya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga hingga sekarang sudah dikaruniai keturunan tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga semula rukun baik akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2022 mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat kurang, selain itu Tergugat ketika bertengkar sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering merusak barang rumah tangga, lalu Tergugat dekat dengan perempuan lain berganti-ganti, serta Penggugat dengan Tergugat sudah bermusyawarah tetapi tidak ada titik temunya.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah wajib dan juga telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat hingga sekarang yang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya.

Bahwa Penggugat telah menyamakan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal.6 dari 13 hal. Put.no.1325/Pdt.G/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dikaitkan pasal 4, pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan terbukti secara absolute dan relatif bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sragen;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dan menasehati Penggugat di depan persidangan agar Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat kurang, selain itu Tergugat ketika bertengkar sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering merusak barang rumah tangga, lalu Tergugat dekat dengan perempuan lain berganti-ganti, serta Penggugat dengan Tergugat sudah bermusyawarah tetapi tidak ada titik temunya dan setelah Penggugat dan Tergugat pisah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah wajib dan juga telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat hingga sekarang yang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya.

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f)

Hal.7 dari 13 hal. Put.no.1325/Pdt.G/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana angka 1 sampai 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1871 KUH Perdata, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan merupakan legal standing perkara ini.

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Hal.8 dari 13 hal. Put.no.1325/Pdt.G/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, diperkuat dengan alat bukti P.2 dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 1987 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri pada awalnya rukun dan harmonis dan dikaruniai 3 anak, namun keharmonisan tersebut sudah tidak terwujud lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat kurang, selain itu Tergugat ketika bertengkar sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering merusak barang rumah tangga, lalu Tergugat dekat dengan perempuan lain berganti-ganti, serta Penggugat dengan Tergugat sudah bermusyawarah tetapi tidak ada titik temunya dan setelah Penggugat dan Tergugat pisah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah wajib dan juga telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat hingga sekarang yang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu

Hal.9 dari 13 hal. Put.no.1325/Pdt.G/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkarakan terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21) sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Hal.10 dari 13 hal. Put.no.1325/Pdt.G/2023/PA.Sr



Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak banyak mafsadah lebih didahulukan dari pada menarik banyak masalah".

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

Artinya:

"Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang

Hal.11 dari 13 hal. Put.no.1325/Pdt.G/2023/PA.Sr



dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain shughro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk pasal 125 HIR;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharrom 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ikhsan SH.MA dan Drs.Khoerun MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal.12 dari 13 hal. Put.no.1325/Pdt.G/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari
Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27
Muharrom 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim Anggota dan dibantu Totok Purwanto S.Pd.SH. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ikhsan SH.MA
Hakim Anggota

Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

Drs.Khoerun MH.

Panitera Pengganti

Totok Purwanto S.Pd.SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	295.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal.13 dari 13 hal. Put.no.1325/Pdt.G/2023/PA.Sr